



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MICHAEL FASAK ALIAS RIKI;**  
Tempat lahir : Alusi Batjas;  
Umur/Tanggal lahir : 22/2 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wear Sten, Lingkungan Christiforus,  
Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil,  
Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Albertha M.R.P.Ohoiwutun, S.H.,** dan Rekan, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL FASAK ALIAS RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL FASAK ALIAS RIKI dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Shachet Plastik Bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 0,12 Gram (nol koma dua belas gram).

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MICHAEL FASAK Alias RIKI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah Saudara Eliyas Lalin Alias Ely yang berada di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIT sementara Terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek yang berada di Jalan Filtasari menuju ke Jalan Kolser, Saudara CIPO LALIN (DPO) mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "*Riki katong dua baku tambah beli sabu-sabu dolo*" lalu Terdakwa menjawab "*beta seng punya uang, beta pung handphone saja beta ada gadai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*", kemudian Saudara CIPO LALIN mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi beli dengan uang Saudara CIPO LALIN saja. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*uang kurang ko pergi tambah uang dolo baru beta pergi beli, tapi ko bantu beta tebus beta pu handphone yang beta ada gadai dolo*" lalu Saudara CIPO LALIN menjawab "*Ok, katong dua sama-sama pergi lalu beta turun di watdek beli nasi kuning dolo, lalu ko pi ambil barang sudah supaya ko bale jemput beta lalu*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*katong pulang, nanti sampai di rumah baru beta kasi uang la ko pi tebus ko pu hp”.*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara CIPO LALIN pergi menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Saudara CIPO LALIN menuju ke Watdek, sesampainya di Watdek Terdakwa menurunkan Saudara CIPO LALIN dan melanjutkan perjalanan ke Kiom. Saat Terdakwa melintas di dalam taman Kiom Terdakwa bertemu dengan orang yang menjual sabu-sabu dan mengatakan “*ada barang k, harga 150 ribu dolo*” lalu orang tersebut menjawab “*ada ini*” sambil mengambil sabu-sabu tersebut dari dalam dus rokok surya dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa sambil memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Watdek untuk menjemput Saudara CIPO LALIN untuk kembali menuju rumah Saudara CIPO LALIN yang berada di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama Saudara CIPO LALIN langsung masuk ke dalam kamar Saudara CIPO LALIN untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, lalu beberapa menit sebelum menggunakan sabu Saudara CIPO LALIN keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Setelah berada di luar rumah Saksi Elsius Aninjola bersama dengan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung mengamankan Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri sehingga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Elsius tidak menemukan apapun pada Terdakwa termasuk pada saat melakukan pengeledahan di dalam rumah dengan disaksikan oleh Saksi Mariany Lalin tidak ditemukan adanya narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Elsius Aninjola mencari di depan rumah dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada sekitar 2 (dua) meter dari samping kiri Terdakwa dan menanyakan kepada

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait barang tersebut, lalu Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat anggota kepolisian datang. Setelah itu Saksi Elsius Aninjola menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2535/NNF/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati,SH.,M.Kes menyimpulkan : *"Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."*
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andi Nur Hidayat selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian menerangkan, *"telah dilakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram."*

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MICHAEL FASAK Alias RIKI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan rumah Saudara Eliyas Lalin Alias Ely yang berada di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIT sementara Terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek yang berada di Jalan Filtasari menuju ke Jalan Kolser, Saudara CIPO LALIN (DPO) mendatangi Terdakwa dengan mengatakan *"Riki katong dua baku"*

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tambah beli sabu-sabu dolo” lalu Terdakwa menjawab “beta seng punya uang, beta pung handphone saja beta ada gadai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara CIPO LALIN mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi beli dengan uang Saudara CIPO LALIN saja. Setelah itu Terdakwa mengatakan “uang kurang ko pergi tambah uang dolo baru beta pergi beli, tapi ko bantu beta tebus beta pu handphone yang beta ada gadai dolo” lalu Saudara CIPO LALIN menjawab “Ok, katong dua sama-sama pergi lalu beta turun di watdek beli nasi kuning dolo, lalu ko pi ambil barang sudah supaya ko bale jemput beta lalu katong pulang, nanti sampai di rumah baru beta kasi uang la ko pi tebus kop u hp”.*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara CIPO LALIN pergi menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Saudara CIPO LALIN menuju ke Watdek, sesampainya di Watdek Terdakwa menurunkan Saudara CIPO LALIN dan melanjutkan perjalanan ke Kiom. Saat Terdakwa melintas di dalam taman Kiom Terdakwa bertemu dengan orang yang menjual sabu-sabu dan mengatakan “ada barang k, harga 150 ribu dolo” lalu orang tersebut menjawab “ada ini” sambil mengambil sabu-sabu tersebut dari dalam dus rokok surya dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa sambil memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Watdek untuk menjemput Saudara CIPO LALIN untuk kembali menuju rumah Saudara CIPO LALIN yang berada di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama Saudara CIPO LALIN langsung masuk ke dalam kamar Saudara CIPO LALIN untuk menggunakan sabu- sabu tersebut, lalu beberapa menit sebelum menggunakan sabu Saudara CIPO LALIN keluar untuk membeli air aqua dan tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Setelah berada di luar rumah Saksi Elsius Aninjola bersama dengan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung mengamankan Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegedahan, karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan anggota polisi Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat Terdakwa berdiri sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Elsius tidak menemukan apapun pada Terdakwa termasuk pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah dengan disaksikan oleh Saksi Mariany Lalin tidak ditemukan adanya narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Elsius Aninjola mencari di depan rumah dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada sekitar 2 (dua) meter dari samping kiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut, lalu Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat anggota kepolisian datang. Setelah itu Saksi Elsius Aninjola menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2535/NNF/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati,SH.,M.Kes menyimpulkan : *"Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."*
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andi Nur Hidayat selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian menerangkan, *"telah dilakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram."*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait apapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Semmy Jessy Supusepa, S.H. Alias Semi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang memiliki Narkotika adalah saudara Michael Fasak Alias Riki (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.35 WIT di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;
  - Bahwa saat itu kami Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Maluku Tenggara sementara melakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota masyarakat yang berdasarkan laporan dari masyarakat merupakan pengguna narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa. Kami menerima informasi dari Kanit bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika di Kiom dan berjalan menggunakan motor menuju ke Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Mendengar informasi dari Kanit, kami kemudian menuju rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan mendapatkan Terdakwa sementara berada didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Kami kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti pada diri Terdakwa kemudian kami melakukan pencarian disekitar rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu disebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, Terdakwa adalah pengguna narkotika dan perantara juga kalau ada temannya yang mau membeli Narkotika, Terdakwa yang biasanya disuruh membeli;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri atau dipakai secara bersama-sama dengan temannya;
  - Bahwa jumlah anggota dalam tim yang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ada sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa hasil tes laboratorium dari barang bukti tersebut adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa sering membeli Narkotika di Kiom;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) kali pada hari itu;
- Bahwa hasil tes urine dari Terdakwa adalah (+) Positif Metamfetamine dan (+) Positif Amfetamine;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali memakai Narkotika dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan tim dapat, Terdakwa memiliki ciri mempunyai banyak tato sehingga Saksi dan tim tidak kesulitan mengenali Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli, kondisi penerangan di rumah tersebut minim penerangan. Didepan rumah tersebut ada lampu namun tidak terang jadi saat itu kami kesulitan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di sebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli adalah milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau ketika melihat kami datang, Terdakwa lalu melempar barang bukti tersebut kearah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa apakah Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa beli pakai uang Terdakwa atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai namun Terdakwa tidak tahu apakah untuk Terdakwa pakai sendiri atau bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik poin ke-13 benar bahwa Terdakwa menerangkan kalau Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan diberikan kepada saudara Cipo Lalin dengan imbalan saudara Cipo Lalin akan menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Elsius Aninjola Alias Eli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki Narkotika adalah saudara Michael Fasak Alias Riki (Terdakwa);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.35 WIT di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa saat itu kami Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Maluku Tenggara sementara melakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota masyarakat yang berdasarkan laporan dari masyarakat merupakan pengguna narkoba dan salah satunya adalah Terdakwa. Kami menerima informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkoba di Kiom dan berjalan menggunakan motor menuju ke Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Mendengar informasi tersebut, kami kemudian menuju rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan mendapatkan Terdakwa sementara berada didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Kami kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan lalu rekan Saksi saudara Semmy Jessy Supusepa, S.H. Alias Semi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti pada diri Terdakwa kemudian kami melakukan pencarian disekitar rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu disebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, Terdakwa adalah pengguna dan pengedar Narkoba;
- bahwa kami menerima informasi kalau Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di Kiom kemudian kami menunggu Terdakwa di Jembatan Wadek karena Kiom merupakan wilayah dari Polres Tual. Ketika Terdakwa melewati jembatan Watdek, karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disana maka kami mengikuti Terdakwa hingga ke rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disana;
- Bahwa saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa lalu kami menanyakan apakah Terdakwa ada masuk kedalam rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli sebelumnya. Setelah itu kami melakukan pengeledahan didalam rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli namun kami tidak menemukan barang bukti juga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



didalam rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli. Setelah itu kami melakukan pencarian di sekitar rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli dan kami menemukan barang bukti di sebelah kiri rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli;

- ahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan di sebelah kiri rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli adalah milik Terdakwa karena setelah kami menemukan barang bukti tersebut, Saksi lalu memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa takut ketika melihat kami datang kemudian Terdakwa membuang barang tersebut ke sebelah kiri rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa ketika Petugas Kepolisian datang ke rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli, saat itu Terdakwa berada didepan rumah tersebut;
- Bahwa berat dari barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saudara Eliyas Lalin Alias Eli sedang pergi ke Papua yang ada di rumah hanya anak perempuan dari saudara Eliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa rekonstruksi perkara ini dilakukan di belakang Polsek Kei Kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di Kiom karena Terdakwa sudah sering membeli Narkotika disana sehingga Terdakwa sudah terbiasa dan bebas ke Kompleks Kiom untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang Terdakwa pakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik saudara Cipo Lalin namun sampai sekarang kami melakukan pencarian terhadap saudara Cipo Lalin dan belum ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saudara Cipo Lalin tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Resnarkoba Polres Maluku Tenggara tetap mencari saudara Cipo Lalin dan akan memproses yang bersangkutan karena berdasarkan pengembangan dari perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mutasi dari Polres Seram Bagian Barat ke Polres Maluku Tenggara pada tahun 2023 dan Saksi bertugas di Resnarkoba Polres Maluku Tenggara sebagai Kanit I untuk Penyelidikan sudah sekira 5 (lima) atau 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Mariany Lalin Alias Fanny**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena masalah kepemilikan Narkotika;
- Bahwa yang memiliki Narkotika adalah saudara Michael Fasak Alias Riki (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.35 WIT di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli (Ayah Saksi);
- Bahwa saat itu Saksi sementara tidur. Saksi mendengar suara benturan di jendela kamar tidur Saksi kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan;
- Bahwa saat itu Saksi di rumah bersama dengan adik laki-laki Saksi yang bungsu. Kami sementara tidur;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan didalam rumah Saksi namun tidak ditemukan barang bukti didalam rumah Saksi;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didepan rumah Saksi oleh Petugas Kepolisian namun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi dan juga tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap barang bukti diluar rumah Saksi dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu di samping / sebelah kiri rumah Saksi;
- Bahwa suara benturan di jendela kamar Saksi saat itu karena Petugas Kepolisian mendorong Terdakwa ke jendela kamar Saksi;
- Bahwa yang menemukan barang bukti di samping / sebelah kiri rumah Saksi adalah Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan teman dari keluarga / saudara/ adik Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening (Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu) adalah barang bukti yang ditemukan disamping / sebelah kiri rumah Saksi;
- Bahwa disamping rumah Saksi dimana ditemukannya barang bukti tersebut gelap namun barang bukti tersebut dapat ditemukan karena dicari menggunakan senter;
- Bahwa setelah penangkapan dan penemuan barang bukti tersebut, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi (Polres Maluku Tenggara);
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Kantor Polisi (Polres Maluku Tenggara) saat itu. Keesokan paginya baru Saksi kesana;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar ada orang masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang (Terdakwa) diluar karena jendela kamar Saksi berbunyi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan. Saksi sempat membaca surat tersebut untuk Kasus Narkotika;
- Bahwa pencarian terhadap barang bukti saat itu dilakukan sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut adalah sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari Petugas Kepolisian yang menemukan barang bukti tersebut namun Petugas Kepolisian tersebut lalu menyuruh Terdakwa yang mengangkat barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi (Polres Maluku Tenggara);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu dari Polres Maluku Tenggara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu dari Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tenggara atau bukan;
- Bahwa Saksi mengizinkan Petugas Kepolisian dari Polres Maluku Tenggara tersebut melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi;
- Bahwa ketika ditemukan barang bukti di samping / sebelah kiri rumah Saksi, saat itu Saksi berada didepan pintu rumah Saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi terletak di tengah;
- Bahwa dari posisi depan pintu rumah Saksi tersebut, Saksi dapat melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut karena rumah Saksi tidak besar. Saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter dan saat itu Petugas Kepolisian menyenter barang bukti kemudian berteriak menyuruh Terdakwa mengangkat barang bukti tersebut sehingga Saksi dapat melihat peristiwa tersebut dengan jelas;
- Bahwa jarak dari samping rumah Saksi tempat ditemukannya barang bukti tersebut ke depan pintu rumah Saksi adalah 1 (satu) meter dan ada pondasi di samping / sebelah kiri rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dapat melihat barang bukti yang ditemukan saat itu karena Polisi menyenter dan menyuruh Terdakwa mengangkat barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu didepan rumah Saksi ada penerangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi saat itu karena adik Saksi yang bernama Cipo Lalin yang mengantar Terdakwa ke rumah Saksi kemudian membawa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan saat itu Terdakwa dan adik Saksi (Cipo Lalin) sempat berpapasan dengan Saksi dan Saksi bertanya kepada adik Saksi (Cipo Lalin) kemudian adik Saksi (Cipo Lalin) mengatakan kepada Saksi kalau ia membawa teman (Terdakwa) lalu adik Saksi (Cipo Lalin) membawa Terdakwa kedalam kamarnya kemudian pergi keluar dengan motor. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan berdiri didepan rumah Saksi kemudian Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Narkotika. Saudara Cipo dan saudara Dio datang dan menawarkan kepada Terdakwa pergi membelikan Sabu-Sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saudara Cipo dan saudara Dio;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Cipo dan saudara Dio meminta Terdakwa untuk membeli Sabu-Sabu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-Sabu tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu-Sabu tersebut di Kiom;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut tidak sempat dipakai;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Sabu-Sabu tersebut adalah uang saudara Cipo dan saudara Dio sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tambah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang dipakai untuk membeli Sabu-Sabu adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Sabu-Sabu, Terdakwa datang ke rumah saudara Cipo kemudian saudara Cipo menyuruh Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa sempat mengunci Terdakwa didalam rumah namun Terdakwa lalu keluar dari pintu belakang. Tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal saudara Cipo dan saudara Dio karena Terdakwa sering memperbaiki motor di bengkel milik saudara Dio;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-Sabu sebelumnya dengan saudara Cipo dan saudara Dio;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 0,12 Gram (nol koma dua belas gram) adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa imbalan yang ditawarkan kepada Terdakwa oleh saudara Cipo dan saudara Dio karena bersedia pergi membeli Sabu-Sabu adalah menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai;
- Bahwa saat itu Terdakwa, saudara Cipo dan saudara Dio tidak sempat mengkonsumsi Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2535/NNF/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil berisi satu sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;
2. Surat Nomor: R/108/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 31 Mei 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan tidak rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan dan tidak mendapatkan rehabilitasi;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-03/V/2024/BNNK-TUAL tanggal 28 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Michael Fasak mengandung Metamfetamine dan Amfetamine;
4. Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andi Nur Hidayat selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian menerangkan, "telah dilakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 0,12 Gram (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi Penyidik (Penangkap) pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.35 WIT di Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli;
- Bahwa saudara Cipo dan saudara Dio datang dan menawarkan kepada Terdakwa pergi membelikan Sabu-Sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saudara Cipo dan saudara Dio;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-Sabu tersebut tidak sempat dipakai;
- Bahwa saat itu Saksi Penangkap dari Kepolisian Resnarkoba Polres Maluku Tenggara sementara melakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota masyarakat yang berdasarkan laporan dari masyarakat merupakan pengguna narkoba dan salah satunya adalah Terdakwa. Saksi Penangkap menerima informasi dari Kanit bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkoba di Kiom dan berjalan menggunakan motor menuju ke Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Mendengar informasi dari Kanit, Saksi Penangkap kemudian menuju rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan mendapatkan Terdakwa sementara berada di depan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Saksi Penangkap kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti pada diri Terdakwa, kemudian Saksi Penangkap melakukan pencarian disekitar rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu disebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli, pencarian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disaksikan oleh Saksi Mariany Lalin dan Saksi Mariani Lalin juga melihat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat 0,12 gram (nol koma dua belas) gram di Kiom sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang Cipo Lalin (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi ke Kiom untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa sering membeli Narkoba di Kiom;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru membeli Narkoba sebanyak 1 (satu) kali pada hari itu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli, kondisi penerangan di rumah tersebut minim penerangan. Didepan rumah tersebut ada lampu namun tidak terang jadi saat itu Saksi Penangkap kesulitan menemukan barang bukti;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di sebelah kiri rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli adalah milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau ketika melihat Saksi Penangkap datang, Terdakwa lalu melempar barang bukti tersebut ke arah kiri rumah saudara Eliyas Lalin Alias Eli karena Terdakwa ketakutan terhadap Saksi Penangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan diberikan kepada saudara Cipo Lalin dengan imbalan saudara Cipo Lalin akan menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2535/NNF/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil berisi satu sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/108/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 31 Mei 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan tidak rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan dan tidak mendapatkan rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-03/V/2024/BNNK-TUAL tanggal 28 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Michael Fasak mengandung Metamfetamine dan Amfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andi Nur Hidayat selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian menerangkan, "telah dilakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa **setiap orang** menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Michael Fasak Alias Riki** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-



saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa **Michael Fasak Alias Riki** adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yang mengandung pengertian bahwa tidak harus setiap perbuatan tersebut dibuktikan namun dipilih perbuatan manakah yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan



uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan **narkoba golongan I** adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkoba. Untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan narkoba tersebut diperlukan adanya izin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam unsur kedua, yang dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi Penyidik (Penangkap) pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.35 WIT di Lingkungan Carol Waytila, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Penangkap dari Kepolisian Resnarkoba Polres Maluku Tenggara sementara melakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota masyarakat yang berdasarkan laporan dari masyarakat merupakan pengguna narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa. Saksi Penangkap menerima informasi dari Kanit bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika di Kiom dan berjalan menggunakan motor menuju ke Lingkungan Carol Waytila Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Mendengar informasi dari Kanit, Saksi Penangkap kemudian menuju rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan mendapatkan Terdakwa sementara berada di depan rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli. Saksi Penangkap kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun kami tidak menemukan barang bukti pada diri Terdakwa, kemudian Saksi Penangkap melakukan pencarian disekitar rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli dan kami menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu disebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli, pencarian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disaksikan oleh Saksi Mariany Lalin dan Saksi Mariani Lalin juga melihat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram di Kiom sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang Cipo Lalin (DPO) sebesar Rp.150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi ke Kiom untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saudara Cipo dan saudara Dio datang dan menawarkan kepada Terdakwa pergi membelikan Sabu-Sabu untuk dipakai bersama-sama dengan saudara Cipo dan saudara Dio;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut tidak sempat dipakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa sering membeli Narkotika di Kiom;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) kali pada hari itu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli, kondisi penerangan di rumah tersebut minim penerangan. Didepan rumah tersebut ada lampu namun tidak terang jadi saat itu Saksi Penangkap kesulitan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di sebelah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli adalah milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau ketika melihat Saksi Penangkap datang, Terdakwa lalu melempar barang bukti tersebut ke arah kiri rumah saudara Elliyas Lalin Alias Eli karena Terdakwa ketakutan terhadap Saksi Penangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan diberikan kepada saudara Cipo Lalin dengan imbalan saudara Cipo Lalin akan menebus handphone Terdakwa yang Terdakwa gadai untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang merupakan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, serta sadar perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Andi Nur Hidayat selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian menerangkan, "telah dilakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2535/NNF/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil berisi satu sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/108/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TUAL tanggal 31 Mei 2024 Perihal: Rekomendasi Assemen, dengan kesimpulan Terdakwa adalah seorang penyalahguna/pencandu narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan tidak rutin didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan dan tidak mendapatkan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-03/V/2024/BNNK-TUAL tanggal 28 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Michael Fasak mengandung Metamfetamine dan Amfetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, barang bukti yang disita dari Terdakwa benar merupakan narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, pihak

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*



yang berhak menggunakan diantaranya adalah industri farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang sama-sama yang telah diberi izin khusus oleh Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau alasan dari Menteri Kesehatan RI atas perolehan Metamfetamina untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di Kiom dengan menggunakan uang Cipo Lalin (DPO). Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh uang dari Cipo Lalin (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu-sabu di Kiom, meskipun barang tersebut akan diserahkan dan digunakan bersama-sama dengan Cipo Lalin (DPO), namun faktanya sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda atau pidana penjara sebagai pengganti denda yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 0,12 Gram (nol koma dua belas gram);

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tul*



oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Fasak Alias Riki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat 0,12 Gram (nol koma dua belas gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Syafruddin Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Gerson Hukubun, S.H.**

**Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**

TTD

**Akbar Ridho Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nelly Dian, A.Md, S.H.**



Pengadilan Negeri Tual  
Panitera Tingkat Pertama  
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001  
Digital Signature

**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus.2024/PN.Tual

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)